



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan G. Obos XI, Komplek Perkantoran Pemko (0536) - 3222372
Fax. (0536) – 3221654 email: disdik_palangkaraya@yahoo.com
PALANGKA RAYA 73111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 420.1 / 1074 / DISDIK.PAUD / TK / X / 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya memberikan Izin Operasional kepada Lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1. Nomor Registrasi | : | 40 / IO / P.PAUD-PNF / TK / X / 2022 |
| 2. Jenis Layanan | : | Taman Kanak – Kanak (TK) |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : | TK ISLAM NURUL QUR'AN SIMPEI KARUHEI |
| 4. Nama Ketua Yayasan | : | Budi Hermawanto |
| 5. Nama Kepala Sekolah | : | Nabela, S.H |
| 6. Akreditasi | : | - |
| 7. Alamat Lembaga Penyelenggara | : | JL. Simpei Karuhei II Kav II Gg. Pelita, Kel. Palangka
Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya |
| 8. Tahun Berdiri | : | 2015 |
| 9. Telp/Fax | : | 0898-8040-900 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Sesuai Peraturan Walikota nomor 13 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
Izin Operasional berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **26 Oktober 2023 (1 Tahun)**
5. Jika izin operasional berakhir akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini dapat dicabut.

Demikian surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangkaraya
Pada Tanggal, 26 Oktober 2022



Tembusan :

1. Walikota Palangkaraya di Palangkaraya (sebagai laporan);
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangkaraya;
3. Camat Jekan Raya di Palangkaraya;
4. Arsip.